



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1229/KPTS/M/2019

TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI SEKSI II

(SIMPANG SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN),

PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL

PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI, DAN PENETAPAN BESARAN TARIF

PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI SEKSI I DAN SEKSI II

(SIMPANG SUSUN CIMANGGIS-SIMPANG SUSUN RAYA BOGOR-

SIMPANG SUSUN KUKUSAN)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II (Simpang Susun Bogor-Simpang Susun Kukusan) telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1059/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II (Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan);
b. bahwa Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor) telah ditetapkan pengoperasiannya melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Jalan Tol, Pengoperasian, Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, dan Tarif Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya

Bogor) dan Seksi Jakarta IC-Simpang Susun Cimanggis pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi;

- c. bahwa Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor) telah ditetapkan tarifnya terakhir melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 86/KPTS/M/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor);
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan transaksi pengumpulan tol kepada pengguna jalan tol, perlu dilakukan perubahan sistem pengumpulan jalan tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor) menjadi sistem transaksi terbuka pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan);
- e. bahwa dengan dioperasikannya Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II (Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan), perlu dilakukan penetapan tarif untuk Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan);
- f. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, perubahan sistem pengumpulan tol ditetapkan oleh Menteri atas usul Badan Pengatur Jalan Tol setelah melakukan evaluasi dan/atau menerima usulan dari Badan Usaha;

- g. bahwa dengan ditetapkan tarif untuk Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan), Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 86/KPTS/M/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor) perlu diganti;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Pasal 38 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol ditetapkan oleh Menteri;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II (Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan), Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi, dan Penetapan Besaran Tarif Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I Dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI SEKSI II (SIMPANG SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN), PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI, DAN PENETAPAN BESARAN TARIF PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI SEKSI I DAN SEKSI II (SIMPANG SUSUN CIMANGGIS-SIMPANG SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN).
- KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II (Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan sistem pengumpulan tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan) menjadi sistem transaksi terbuka.
- KETIGA : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : PT Translingkar Kita Jaya berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : PT Translingkar Kita Jaya wajib untuk melaksanakan sosialisasi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarif tol, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

- KETUJUH : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mulai berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 86/KPTS/M/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi I (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
9. Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1229 /KPTS/M/2019
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR PADA JALAN TOL CINERE-
JAGORAWI SEKSI II (SIMPANG SUSUN RAYA
BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN),
PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL
PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI, DAN
PENETAPAN BESARAN TARIF PADA JALAN TOL
CINERE-JAGORAWI SEKSI I DAN SEKSI II
(SIMPANG SUSUN CIMANGGIS-SIMPANG
SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN
KUKUSAN)

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI SEKSI II
(SIMPANG SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN)

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR : 1229 /KPTS/M/2019
 TENTANG
 PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN
 BERMOTOR PADA JALAN TOL CINERE-
 JAGORAWI SEKSI II (SIMPANG SUSUN RAYA
 BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN),
 PERUBAHAN SISTEM PENGUMPULAN TOL
 PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI, DAN
 PENETAPAN BESARAN TARIF PADA JALAN TOL
 CINERE-JAGORAWI SEKSI I DAN SEKSI II
 (SIMPANG SUSUN CIMANGGIS-SIMPANG
 SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN
 KUKUSAN)

BESARAN TARIF TOL
 PADA JALAN TOL CINERE-JAGORAWI SEKSI II
 (SIMPANG SUSUN CIMANGGIS-SIMPANG SUSUN RAYA BOGOR-SIMPANG SUSUN KUKUSAN)

SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan	Besaran Tarif Tol (Rp)				
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Cinere-Jagorawi Seksi I dan Seksi II (Simpang Susun Cimanggis-Simpang Susun Raya Bogor-Simpang Susun Kukusan)	9.000	13.500	13.500	17.500	17.500

MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO